



**PUTUSAN**

Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAKIR ALS SAKIR BIN MUHAMMAD ANNAS ALM**
2. Tempat lahir : Indo Limbang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rekreasi No.- Rt. 40 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur / Jl. Sepakat No. 46 Kel. Manggar baru Kec. Balikpapan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Syakir als Sakir Bin Muhammad Annas Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **ARDIANSYAH,SH.MH., SRI WAHYUNI,Amd,SH., NOVI AGUSTIN,SH** (Advokat magang), **ROSLINDA,SH** (Advokat Magang), Para Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Ruko Sentra Eropa Balikpapan Baru Blok AA4 No 31 Kel. Damai

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 6 November 2024 Nomor 1638/SK/2024/PN.Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAKIR Als SAKIR Bin MUHAMMAD ANNAS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAKIR Als SAKIR Bin MUHAMMAD ANNAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Cream Coklat nopol KT-5883-YJ Nosin : JFL1F1128483 Noka : MH1JFL118FK124678 beserta dengan Kunci Kontaknya. Dikembalikan kepada saksi SULTAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana (bukan *recidive*)
2. Terdakwa sopan, tidak berbelit-belit dan kooperatif selama menjalani persidangan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan ini karena tuntutan biaya hidup
4. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya
5. Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan dan masih sangat mungkin untuk dibina
6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki 1 orang anak dan istri yang harus dinafkahi

Untuk itu, **demi alasan kemanusiaan** maka kami selaku penasehat hukum Terdakwa meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa SYAKIR Als SAKIR Bin MUHAMMAD ANNAS**

Atau :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar asasi terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYAKIR ALS SAKIR BIN MUHAMMAD ANNAS (ALM) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di teras rumah saksi SULTAN JORGI Als SULTAN Bin TOLLENG Jl. Tenggiri No. 39 Rt. 23 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan,“ dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,“, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wita kebetulan Terdakwa lewat di Jl. Tenggiri No. 39 Rt. 23 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Krem Coklat nopol KT-5883-YJ parkir didepan teras rumah saksi SULTAN dengan kunci kontak di sepeda motor tersebut masih menempel lalu Terdakwa mengambil kunci kontak itu.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa bersama saksi FEBRI melihat sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tapi tidak ada didepan rumah saksi SULTAN. Lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa menelpon saksi FEBRI untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tetapi saksi FEBRI tidak mengangkat telfon, kemudian Terdakwa kerumah saksi SULTAN sampai menunggu saksi FEBRI mengangkat telfon dan sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa sampai dirumah saksi SULTAN dengan membawa kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor terparkir diteras depan saat melihat keadaan dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan memasukkan kunci kontak lalu mengeluarkan sepeda motor dan mendorong keluar dari teras rumah korban, lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor lalu Terdakwa memberitauhkan kepada saksi FEBRI bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem Coklat nopol KT-5883-YJ, lalu Saksi FEBRI menelpon terdakwa dan berkata, "Oh sudah sama kamu kah kir, ini ada temanku nah ada uangnya, sama temanku aja, mau kamu gadai kah atau mau kamu jual?" lalu terdakwa berkata, "Gadai aja kayaknya feb, ada yang bisa kita pakai kerja kalau kita tebus". setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan proklamasi Manggar dan disana Terdakwa membuka nopol sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa buang di semak-semak lalu terdakwa sembunyikan di belakang rumah kontrakan tetangga Terdakwa dekat rumah Terdakwa. Setelah itu saksi M. IKSAN bersama-sama Saksi FEBRI kerumah terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut, setelah sampai dirumah terdakwa, lalu saksi M. IKSAN mengobrol dengan terdakwa tentang sepeda motor tersebut, namun pada saat itu sepeda motor belum diperlihatkan oleh terdakwa dan saat itu saksi M. IKSAN memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan untuk digadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan akan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp*



diberikan sepeda motornya keesokan harinya sekalian akan di cat warna sepeda motor tersebut.

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Sepakat Rt. 46 Kel. Manggar Kec. Balikpapan timur dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna cream Coklat nopol KT-5883-YJ di bawa ke Polsek Balikpapan Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud terdakwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna cream Coklat nopol KT-5883-YJ adalah untuk digadaikan tanpa ijin pemiliknya hingga saksi SULTAN rugi sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SULTAN JORGI ALS SULTAN BIN TOLLENG (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;

- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di teras rumah saksi SULTAN JORGI Als SULTAN Bin TOLLENG Jl. Tenggiri No. 39 Rt. 23 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Krem Coklat nopol KT-5883-YJ hingga saksi SULTAN JORGI rugi sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wita Saksi SULTAN memarkir motor diteras rumah dan kunci kontak masih tertancap di sepeda motor lalu saat Saksi SULTAN ingin menggunakan sepeda motor ternyata sudah tidak ada kunci kontaknya, dan mencari kunci kontak utama tersebut namun tidak ketemu sehingga Saksi SULTAN memakai kunci kontak cadangan dari sepeda motor tersebut. Lalu pada

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wita Saksi SULTAN parkirkan motor didepat teras rumah dan kunci kontak di cabut. Lalu jam 05.00 Wita dini hari saat Saksi SULTAN keluar rumah ingin pergi sholat subuh dimasjid, Saksi SULTAN melihat sepeda motor diteras sudah tidak ada, dan kunci kontak cadangan sepeda motor masih ada. Setelah itu Saksi SULTAN meminta tolong kepada tetangga disamping rumah Saksi SULTAN yang terpasang kamera cctv, bahwa terlihat seorang laki-laki yang tidak Saksi SULTAN kenal datang kerumah Saksi SULTAN, dan melirik-lirik sepeda motor Saksi SULTAN tersebut, lalu pelaku tersebut langsung mengambil sepeda motor Saksi SULTAN dengan cara mendorong dan seperti memasukkan kunci ke kontak sepeda motor milik Saksi SULTAN lalu menyalakan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi SULTAN tersebut. Melihat kejadian tersebut Saksi SULTAN melaporkan kejadian yang Saksi SULTAN alami untuk diproses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**1. FEBRI BIN SUPRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;

- Bahwa Saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Awalnya terdakwa mengajak Saksi FEBRI melakukan pencurian tetapi lalu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wita Saksi FEBRI dan terdakwa mengecek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Krem Coklat nopol KT-5883-YJ di rumah pemilik sepeda motor tersebut tetapi motor tersebut tidak ada, lalu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 17.00 Wita terdakwa memperlihatkan kunci sepeda motor kepada saksi FEBRI, lalu Saksi FEBRI dan terdakwa mendatangi rumah dari pemilik sepeda motor tersebut, tetapi sepeda motor tidak ada, lalu sekitar jam 19.30 Wita Saksi FEBRI mengantar terdakwa pulang menuju ke rumah, lalu pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wita dini hari, terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi FEBRI, "Sudah sama aku ini!", lalu Saksi FEBRI menelpon terdakwa dan berkata "Oh sudah sama kamu kah kir, ini ada temanku nah ada uangnya. Sama temanku aja, mau kamu gadai kah atau mau kamu jual?" lalu terdakwa berkata "Gadai aja kayaknya feb, ada yang bisa kita pakai kerja kalau kita tebus". Setelah itu saksi M. IKSAN bersama-sama dengan Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRI kerumah terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut. Setelah sampai dirumah terdakwa, lalu saksi M. IKSAN mengobrol dengan terdakwa tentang sepeda motor tersebut, tetapi sepeda motor belum diperlihatkan oleh terdakwa, lalu saksi M. IKSAN memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan untuk digadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan akan diberikan sepeda motornya keesokan harinya sekalian akan di cat warna sepeda motor tersebut.

- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor, terdakwa tidak pernah memperlihatkan BPKB dan STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Krem Coklat nopol KT-5883-YJ.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di teras rumah saksi SULTAN JORGI Als SULTAN Bin TOLLENG Jl. Tenggiri No. 39 Rt. 23 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Krem Coklat nopol KT-5883-YJ.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wita kebetulan Terdakwa lewat di Jl. Tenggiri No. 39 Rt. 23 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Krem Coklat nopol KT-5883-YJ parkir didepan teras rumah saksi SULTAN dengan kunci kontak di sepeda motor tersebut masih menempel lalu Terdakwa mengambil kunci kontak itu.
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa bersama saksi FEBRI melihat sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tapi tidak ada didepan rumah saksi SULTAN. Lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa menelpon saksi FEBRI untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tetapi saksi FEBRI tidak mengangkat telfon, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah saksi SULTAN sampai menunggu saksi FEBRI mengangkat telfon dan sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa sampai dirumah saksi SULTAN dengan membawa kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor terparkir diteras depan saat melihat keadaan dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan memasukkan kunci kontak lalu mengeluarkan sepeda motor dan mendorong keluar dari teras rumah korban, lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor lalu Terdakwa memberitauhukan kepada saksi FEBRI bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem Coklat nopol KT-5883-YJ, lalu Saksi FEBRI menelpon terdakwa dan berkata, "Oh sudah sama kamu kah kir, ini ada temanku nah ada uangnya, sama temanku aja, mau kamu gadai kah atau mau kamu jual?" lalu terdakwa berkata, "Gadai aja kayaknya feb, ada yang bisa kita pakai kerja kalau kita tebus". setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan proklamasi Manggar dan disana Terdakwa membuka nopol sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa buang di semak-semak lalu terdakwa sembunyikan di belakang rumah kontrakan tetangga Terdakwa dekat rumah Terdakwa. Setelah itu saksi M. IKSAN bersama-sama Saksi FEBRI kerumah terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut, setelah sampai dirumah terdakwa, lalu saksi M. IKSAN mengobrol dengan terdakwa tentang sepeda motor tersebut, namun pada saat itu sepeda motor belum diperlihatkan oleh terdakwa dan saat itu saksi M. IKSAN memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan untuk digadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan akan diberikan sepeda motornya keesokan harinya sekalian akan di cat warna sepeda motor tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna cream Coklat nopol KT-5883-YJ adalah untuk digadaikan tanpa ijin pemiliknya hingga saksi SULTAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. SAWIYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu tante sepupu dua kali;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara Pidana atas nama Terdakwa Syakir Alias Sakir;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah Istri Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi keadaan ekonomi Terdakwa sedang kesulitan keuangan, kadang ada pendapatan kadang tidak. Terdakwa sejak bulan Maret menunggak bayar Kontrakan karena kerjaan Terdakwa tidak stabil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Sopir;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang-orang bahwa Terdakwa mencuri motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu motor siapa yang dicuri terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi motif Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan bersama istri dan anaknya;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak bekerja, malah ada pinjaman di Koperasi sebesar Rp. 75.000,00, Saksi tau dari data penagih hutang;
- Bahwa menurut Saksi pendapatan Terdakwa tidak cukup mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perilaku Terdakwa di masyarakat Terdakwa bersosialisasi dengan baik dan sering membantu warga;
- Terhadap keterangan Saksi meringankan (*a de charge*), Terdakwa memberikan pendapat dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Cream Coklat nopol KT-5883-YJ Nosin : JFL1F1128483 Noka : MH1JFL118FK124678 beserta dengan Kunci Kontaknya..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wita kebetulan Terdakwa lewat di Jl. Tenggiri No. 39 Rt. 23 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Krem Coklat nopol KT-5883-YJ parkir didepan teras rumah saksi SULTAN dengan kunci kontak di sepeda motor tersebut masih menempel lalu Terdakwa mengambil kunci kontak itu.
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa bersama saksi FEBRI melihat sepeda motor yang akan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil tapi tidak ada didepan rumah saksi SULTAN. Lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa menelpon saksi FEBRI untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tetapi saksi FEBRI tidak mengangkat telfon, kemudian Terdakwa kerumah saksi SULTAN sampai menunggu saksi FEBRI mengangkat telfon dan sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa sampai dirumah saksi SULTAN dengan membawa kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor terparkir diteras depan saat melihat keadaan dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan memasukkan kunci kontak lalu mengeluarkan sepeda motor dan mendorong keluar dari teras rumah korban, lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor lalu Terdakwa memberitauhkan kepada saksi FEBRI bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem Coklat nopol KT-5883-YJ, lalu Saksi FEBRI menelpon terdakwa dan berkata, "Oh sudah sama kamu kah kir, ini ada temanku nah ada uangnya, sama temanku aja, mau kamu gadai kah atau mau kamu jual?" lalu terdakwa berkata, "Gadai aja kayaknya feb, ada yang bisa kita pakai kerja kalau kita tebus". setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan proklamasi Manggar dan disana Terdakwa membuka nopol sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa buang di semak-semak lalu terdakwa sembunyikan di belakang rumah kontrakan tetangga Terdakwa dekat rumah Terdakwa. Setelah itu saksi M. IKSAN bersama-sama Saksi FEBRI kerumah terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut, setelah sampai dirumah terdakwa, lalu saksi M. IKSAN mengobrol dengan terdakwa tentang sepeda motor tersebut, namun pada saat itu sepeda motor belum diperlihatkan oleh terdakwa dan saat itu saksi M. IKSAN memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan untuk digadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan akan diberikan sepeda motornya keesokan harinya sekalian akan di cat warna sepeda motor tersebut.

- Bahwa Lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Sepakat Rt. 46 Kel. Manggar Kec. Balikpapan timur dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna cream Coklat nopol KT-5883-YJ di bawa ke Polsek Balikpapan Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud terdakwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna cream Coklat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol KT-5883-YJ adalah untuk digadaikan tanpa ijin pemiliknya hingga saksi SULTAN rugi sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **Syakir Als Sakir Bin Muhammad Annas**, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (error in persona).

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp



1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor dan 1 unit Hp mioik saksi Nurjana menuju ke daerah Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sesampainya didaerah Anggana Kab. Kutai Kartanegara Terdakwa menginap di Komplek Lokalisasi didaerah Anggana Kab. Kutai Kartanegara, yang hendak mencari pembeli sepeda motor yang telah dicurinya tersebut;

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.b. Unsur **“Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakui bahwa sifat melawan Hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah jika unsur melawan Hukum tidak tersebut dala rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali bias dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsur sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apalagi unsur melawan Hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang itu.

Menimbang bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons)
2. Bertentangan dengan Hak (subjektief recht) orang lain (noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang

Menimbang bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumusan delik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas maka dalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham :
  - a. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kalau perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus Dibuktikan sifat melawan Hukum disini sebagai unsur konstitutif.
  - b. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative ( artinya tidak ada unsur sifat melawan Hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik) maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang bahwa “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “Zich Toeëinemen” yang menurut memorie van toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya perbuatan dari wujud tersebut adalah merupakan tujuan dari kejahatan pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai secara melawan hukum.

Menimbang bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hukum.

Menimbang bahwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi ( gequalificierde deifstal ) diatur dalam KUHP pasal 363 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Menimbang, bahwa pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidapkemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian) pencurian dilakukan dengan berbagai cara dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai, hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan Hukum.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wita kebetulan Terdakwa lewat di Jl. Tenggiri No. 39 Rt. 23 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Krem Coklat nopol KT-5883-YJ parkir didepan teras rumah saksi SULTAN dengan kunci kontak di sepeda motor tersebut masih menempel lalu Terdakwa mengambil kunci kontak itu.

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa bersama saksi FEBRI melihat sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tapi tidak ada didepan rumah saksi SULTAN. Lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa menelpon saksi FEBRI untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tetapi saksi FEBRI tidak mengangkat telfon, kemudian Terdakwa kerumah saksi SULTAN sampai menunggu saksi FEBRI mengangkat telfon dan sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa sampai dirumah saksi SULTAN dengan membawa kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor terparkir diteras depan saat melihat keadaan dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan memasukkan kunci kontak lalu mengeluarkan sepeda motor dan mendorong keluar dari teras rumah korban, lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi FEBRI bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem Coklat nopol KT-5883-YJ, lalu Saksi FEBRI menelpon terdakwa dan berkata, "Oh sudah sama kamu kah kir, ini ada temanku nah ada uangnya, sama temanku aja, mau kamu gadai kah atau mau kamu jual?" lalu terdakwa berkata, "Gadai aja kayaknya feb, ada yang bisa kita pakai kerja kalau kita tebus". setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan proklamasi Manggar dan disana Terdakwa membuka nopol sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa buang di semak-semak lalu terdakwa sembunyi di belakang rumah kontrakan tetangga Terdakwa dekat rumah Terdakwa. Setelah itu saksi M. IKSAN bersama-sama Saksi FEBRI kerumah terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut, setelah sampai dirumah terdakwa, lalu saksi M. IKSAN mengobrol dengan terdakwa tentang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, namun pada saat itu sepeda motor belum diperlihatkan oleh terdakwa dan saat itu saksi M. IKSAN memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan untuk digadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan akan diberikan sepeda motornya keesokan harinya sekalian akan di cat warna sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Sepakat Rt. 46 Kel. Manggar Kec. Balikpapan timur dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna cream Coklat nopol KT-5883-YJ di bawa ke Polsek Balikpapan Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa maksud terdakwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna cream Coklat nopol KT-5883-YJ adalah untuk digadaikan tanpa ijin pemiliknya hingga saksi SULTAN rugi sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah rupiah).

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.c. Unsur **"Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu."**

Menimbang bahwa pembongkaran yang dimaksud unsur tersebut adalah suatu cara merusak, pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok dinding suatu rumah dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu kotak peti dirusak.

Menimbang bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa, Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wita kebetulan Terdakwa lewat di Jl. Tenggiri No. 39 Rt. 23 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Krem Coklat nopol KT-5883-YJ parkir didepan teras rumah saksi SULTAN dengan kunci kontak di sepeda motor tersebut masih menempel lalu Terdakwa mengambil kunci kontak itu.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Cream Coklat nopol KT-5883-YJ Nosin : JFL1F1128483 Noka : MH1JFL118FK124678 beserta dengan Kunci Kontaknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi SULTAN.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi SULTAN rugi sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya dengan cara menggadaikan motor tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syagir Als Sakir Bin Muhammad Annas** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Cream Coklat nopol KT-5883-YJ Nosin : JFL1F1128483 Noka : MH1JFL118FK124678 beserta dengan Kunci Kontaknya.**Dikembalikan kepada saksi SULTAN.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Bpp



Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.